



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PERM/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PERM/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Serang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
8. Bidang Layanan E-Goverment adalah bidang yang ada dalam struktur organisasi Dinas Kominfo yang memiliki tugas bertanggungjawab dan mengelola Layanan Serang Siaga 112.
9. Kepala Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Dinas.
10. Pelaksana

10. Pelaksana Dinas adalah Pejabat Struktural atau Pelaksana pada Bidang Layanan E-government.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Kerja atau Sub Ordinat Perangkat Daerah.
12. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Serang Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
13. *Dispatcher* adalah yang bertugas menganalisa tingkat keparahan, menentukan tim lapangan yang harus merespon dan mengirimkan tim lapangan Unit Reaksi Cepat ke tempat keadaan darurat yang diperlukan
14. *Supervisor* adalah yang bertugas pada layanan Serang Siaga 112 dan bertanggung jawab untuk memilah laporan/permasalahan dan meneruskan kepada OPD/UPT, instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
15. *Call Taker/Operator* adalah yang bertugas pada layanan Serang Siaga 112 dan bertanggung jawab untuk menerima laporan/permasalahan dan meneruskan kepada *Dispatcher/Supervisor*.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
18. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
19. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
20. Pelayanan Ambulans pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik/pelayanan rujukan.
21. Penyelamatan

21. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
22. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan.

Bagian Kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Serang Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. Mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Serang Siaga 112;
- c. Mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. Mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. Mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, UPT, instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan layanan;
- b. Jenis layanan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembagian tugas;
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Serang Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kominfo yang dilakukan oleh:
 - a. *Dispatcher/Supervisor*; dan
 - b. *Call Taker/Operator*.
- (2) Layanan Serang Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah/UPT;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
- (3) *Dispatcher/Supervisor* dan *Call Taker/Operator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo.

Pasal 6

- (1) Layanan Serang Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call Center*) bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
 - h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(2) Layanan

- (2) Layanan Serang Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call Center*) bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan :
- a. Kepolisian Resort Serang Kota;
 - b. Kantor Search and Rescue (SAR);
 - c. Komando Distrik Militer 0602.
- (3) Layanan Serang Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call Center*) bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan:
- a. PT. PLN (Persero) Cabang Serang;
 - b. Palang Merah Indonesia (PMI).

BAB III
JENIS LAYANAN
Pasal 7

Jenis Layanan Serang Siaga 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum yakni pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan tindak pidana umum lainnya;
- f. penanganan gangguan listrik;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- i. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan;
- j. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Serang Siaga 112 antara Perangkat Daerah/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Serang Siaga 112, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/ laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Petugas Layanan Serang Siaga 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Serang Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Pelaksanaan pengintegrasian Layanan Serang Siaga 112, Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- c. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Serang Siaga 112;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 dengan Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- e. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Serang Siaga 112;
- f. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Serang Siaga 112;
- g. melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Serang Siaga 112; dan
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Serang Siaga 112.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon dari Layanan Serang Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Serang Siaga 112 , Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center serta SOP masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Serang Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan SOP yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan oleh petugas Layanan Serang Siaga 112 sesuai dengan SOP masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Serang Siaga 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Serang Siaga 112 Perangkat Daerah /UPT, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan SOP masing-masing.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara/Daerah.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah /UPT, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Pelaksana Dinas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Pelaksana selaku Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Serang Siaga 112.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. Rapat kerja;
 - b. Rapat koordinasi;
 - c. Peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. Permintaan data informasi; dan
 - e. Permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinas Kominfo dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah /UPT terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pelaksana Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Serang Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(3) Hasil

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Serang Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Daerah Kota Serang, Perangkat Daerah /UPT dan instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Januari 2019
WALI KOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN SERANG SIAGA 112 ANTARA
PERANGKAT DAERAH/UPT, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT

No	Kejadian	OPD/UPT/Instansi
1	Permintaan pelayan ambulan gawat darurat.	Dinas Kesehatan, PMI
2	Permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Kantor Search and Rescue, POLRES Serang Kota, KODIM 0602
3	Penanganan kebakaran.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, POLRES Serang Kota, PT. PLN, KODIM 0602
4	Penanganan Kejadian Kecelakaan.	POLRES Serang Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PMI
5	Penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan tindak pidana umum lainnya.	POLRES Serang Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, KODIM 0602
6	Penanganan gangguan listrik.	PT. PLN, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan
7	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, PMI, POLRES Serang Kota, Dinas Lingkungan Hidup, PT. PLN, Dinas Perhubungan
8	Penanganan kejadian terkait kebencanaan.	BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, POLRES Serang Kota, Kantor Search and Rescue (SAR), KODIM 0602, PMI.
8	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
9	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, PMI, POLRES Serang Kota, Dinas Lingkungan Hidup, PT. PLN, Dinas Perhubungan

10	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, POLRES Serang Kota, Kantor Search and Rescue (SAR), KODIM 0602, PMI.
----	-------------------------------------	--

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN